



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) "MUTIARA" BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER

BUPATI JEPARA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, maka diperlukan tindakan pemihakan yang jelas dan nyata serta adanya kemauan yang kuat agar semua kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Jepara memperhitungkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan terhadap anak;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta guna terbangunnya jaringan koordinasi yang efektif dalam melaksanakan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Jepara maka Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan upaya pencegahan kekerasan bagi perempuan dan Anak ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu "Mutiara" bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berbasis gender dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1979

3. Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Convention nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action Form Of Child Labour* (Konvensi ILO nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

12. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA);
20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional penghapusan perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) "MUTIARA" BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri Jepara
5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Rescrt Jepara
6. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri Jepara
7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara
9. Pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender dan anak yang selanjutnya disebut pelayanan terpadu adalah penyedia layanan bagi korban kekerasan yang dikelola bersama-sama oleh lembaga Pemerintah, Lembaga Non Negara, Institusi Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan Institusi Pelayanan Hukum, Psikolog, Relawan Pendamping, Pembimbing Rohani dan Budaya Masyarakat.
10. Pusat pelayanan terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan secara terpadu untuk korban tindak kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dan anak.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Pemberdayaan Perempuan adalah sebuah upaya untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.

13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Korban adalah perempuan yang mengalami kekerasan dan atau ancaman berbasis gender dan anak yang mengalami kekerasan ancaman dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
17. Kekerasan berbasis Gender setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan, pengakuan, penikmatan, penggunaan Hak Asasi Manusia yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologi, pendidikan dan ekonomi.
18. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan tindakan seseorang terutama berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
19. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan, dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologi, pendidikan dan ekonomi.
20. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
21. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka.
22. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
23. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokasi, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lain baik secara sementara ataupun berdasarkan penetapan pengadilan.

24. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung baik oleh kepolisian, lembaga sosial dan atau pihak lain sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
25. Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
26. Reintegrasi sosial adalah proses pengembangan budaya kondusif dalam masyarakat yang mendukung integrasi atau kembali korban kedalam lingkungan keluarga atau masyarakat.
27. Pelayanan pelaporan adalah penerimaan pelaporan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang tergabung dalam Tim pelayanan terpadu bagi korban, baik secara langsung maupun tidak langsung.
28. Pelayanan rujukan adalah melimpahkan korban kepada lembaga layanan berdasarkan kebutuhan korban, untuk mendapatkan pelayanan yang lebih komprehensif.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu "Mutlaira" bagi perempuan korban tindak kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak.

Pasal 3

PPT berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada korban;
- b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi korban;
- c. menjaga kerahasiaan korban; dan
- d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi korban.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dari Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu adalah untuk memberikan pelayanan secara maksimal bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender dan anak agar dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat secara normal.

Pasal 5

Tujuan Pembentukan Pusat pelayanan terpadu adalah:

- (1) Untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.
- (2) Untuk menjamin adanya perlindungan dan atau pemulihan korban secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin.

BAB IV

PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN TERPADU

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PPT wajib didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait.
- (2) Dalam hal tenaga psikolog dan psikiater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka PPT dapat meminta bantuan kepada instansi atau lembaga lain yang tersedia dengan memberikan honorarium.
- (3) Apabila diperlukan PPT dapat melakukan kerja sama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping yang diperlukan oleh korban.
- (4) PPT dapat mendayagunakan tenaga pelaksana atau petugas fungsional dari masyarakat.
- (5) Petugas pelaksana PPT sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam hal petugas PPT memerlukan perlindungan dalam pelaksanaan pelayanan terpadu, maka pimpinan PPT dapat mengajukan permohonan perlindungan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat untuk memberikan rasa aman kepada petugas PPT.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- (1) Dengan dibentuknya PPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 wajib disediakan sarana dan prasarana.
- (2) Dalam penanganan korban, PPT wajib melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatannya.
- (3) Rumah sakit swasta dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk rujukan PPT bagi korban setelah mendapat persetujuan dari dinas kesehatan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan terpadu dan pelaksanaan evaluasi.
- (5) Dalam hal diperlukan, PPT juga dapat melakukan jejaring dengan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat, atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya.
- (6) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU

Pasal 9

- (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum pada PPT.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban dan/atau keluarganya, petugas kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial.
- (3) Pimpinan atau petugas PPT segera menangani korban sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (4) Pimpinan atau petugas PPT, dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak menerima korban yang sedang dirawat atau dipulihkan kesehatannya, wajib melaporkannya kepada petugas kepolisian terdekat.

Pasal 10

- (1) Dalam hal korban melaporkan kepada kepolisian terdekat, maka petugas kepolisian wajib menempatkan korban pada ruang pemeriksaan khusus yang tersedia.
- (2) Jika setelah dilakukan pemeriksaan dan terbukti bahwa korban mengalami penderitaan akibat tindak kekerasan, maka petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan wajib membawa korban ke Rumah Sakit.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti untuk diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.
- (4) Untuk menjalankan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan kepolisian memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan tugas penyidikan dan sekaligus melakukan perlindungan sementara terhadap korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bentuk Dan Mekanisme Pelayanan

Pasal 11

- (1) Bentuk- bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPT meliputi:
 - a. Pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka- luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
 - b. pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
 - c. pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam penyelesaian masalah;
 - d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan;
 - e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri;
- (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standart operasional dan prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (4), dilakukan di rumah perlindungan sosial atau pusat trauma sebagai pendukung pelayanan PPT.

- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur reintegrasi sosial pada PPT.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui:
 - a. perkembangan pelaksanaan program PPT;
 - b. capaian kinerja PPT.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kepala Dinas melaporkan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi kepada Bupati

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka Kepala Dinas dapat merekomendasikan kepada PPT untuk peningkatan kualitas pelayanan.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, maka Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada pimpinan atau petugas di PPT.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya, maka Bupati atas usulan Kepala Dinas dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan/ atau petugas pada PPT.

BAB VIII

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 16

Kegiatan PPT bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta dari sumber sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN

NOMOR